PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
KERJA SAMA PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: 100.3.7.1/781/PKS/011.3/2025
NOMOR: 100.3.7/1932/PKS-DKUKM/2025

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (08-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ENDY ALIM ABDI NUSA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda No. 22, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.7.1/192.1/011.3/2025 Tanggal 23 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIKI RIONALDI : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Gedung B1 Lantai 3 Dompak-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/400.9.10.4/1129.4/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 5 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 100.3.7.1/770/KSB/011.3/2025 dan Nomor: 120.23/KDH.192/KB-02/2025 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Daerah urusan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan kelancaran arus informasi potensi wilayah serta distribusi barang dan jasa guna mendukung terjalinnya kemitraan dan meningkatkan daya saing produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untukuntuk mensinergikan program kerja yang ada di antara para pihak guna terwujudnya peningkatan perekonomian regional Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama antara PARA PIHAK mencakup beberapa bidang atau kegiatan sebagai berikut:

a. Pertukaran informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masing–masing wilayah;
b. Kegiatan studi tiru, temu bisnis/ misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kerja sama ini dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama yang telah disepakati PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

a. Mendapatkan informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dari PIHAK KEDUA;

b. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dan memberikan informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah kepada PIHAK KEDUA;
b. Menyediakan dan memberikan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Mendapatkan informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dari PIHAK KESATU;
b. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dan memberikan informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah kepada PIHAK KESATU;
b. Menyediakan dan memberikan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan perjanjian kerja sama ini menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya,

gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;

b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan

d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

(4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur |
| Alamat | : | Jalan Raya Bandara Juanda No. 22, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
| Telpon/Faksimili | : | (031) 8671330 / (031) 8675082 |
| Pos-el | : | diskopukm@jatimprov.go.id |

b. PIHAK KEDUA:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat | : | Gedung B1 Lantai 3 Dompak-Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau |
| Telpon/Faksimili | : | |
| E-mail | : | diskopukmprovinsikepri@gmail.com |

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau memerlukan perbaikan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Dengan diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama Nomor : 120.23/57/PKS/011.3/2021 dan Nomor : 18/PKS-DISKOPUKM/KEPRI/IV/2021 dinyatakan berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batam, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
| --- | --- |
| RIKI RIONALDI | ENDY ALIM ABDI NUSA |

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 100.3.7.1/781/PKS/011.3/2025
NOMOR :
TANGGAL : 08 Desember 2025

# RENCANA KERJA/KEGIATAN KERJA SAMA
# DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
# DENGAN
# DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR

| NO | RUANG LINGKUP KERJA SAMA | KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA | LOKASI | SUMBER DANA | TAHUN | | | | | | OUTPUT | OUTCOME | TANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | Pertukaran informasi potensi usaha dan produk unggulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di masing–masing wilayah | Inventarisasi Informasi potensi usaha dan produk unggulan | Jawa Timur dan Kepulauan Riau | Para Pihak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Terselenggaranya inventarisasi informasi potensi produk unggulan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Riau dan Jawa Timur | Tersedianya informasi potensi produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil | • Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur<br>• Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau |
| 2 | Kegiatan studi tiru, temu bisnis/ misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil. | Pelaksanaan Studi Tiru Strategi Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil | Jawa Timur dan Kepulauan Riau | Para Pihak | | | √ | | | √ | Terselenggaranya Kegiatan Studi Tiru Strategi Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil | Meningkatnya kualitas pembinaan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang pemasaran | • Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur<br>• Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau |

| NO | RUANG LINGKUP KERJA SAMA | KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA | LOKASI | SUMBER DANA | TAHUN | | | | | | OUTPUT | OUTCOME | TANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| | | Keikutsertaa n dalam event promosi dan pemasaran produk Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau | Jawa Timur dan Kepulau an Riau | Para Pihak | | √ | | √ | | √ | Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil | Meningkatnya pangsa pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil | • Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur<br>• Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau |
| | | Pelaksanaan Temu Bisnis/Misi Dagang | Jawa Timur dan Kepulau an Riau | Para Pihak | √ | | | √ | | | Terselenggaranya Temu Bisnis/ Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil | Meningkatnya Kemitraan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau | • Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur<br>• Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau |

PIHAK KEDUA

RIKI RIONALDI

PIHAK KESATU

ENDY ALIM ABDI NUSA